



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Standard Operating Procedure (SOP)
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter

NOMOR SOP	-
TANGGAL PEMBUATAN	12 Oktober 2020
TANGGAL REVISI	10 November 2020
TANGGAL EFEKTIF	10 November 2020
DISAHKAN OLEH	Dekan
	 Dr. dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., SH NIP. 19730914 199802 1 001
JUDUL SOP	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik Fase Transisi masa pademi Covid-19

Pengertian	Proses pembelajaran dalam bentuk praktek klinik yang berbasis kompetensi di rumah sakit pendidikan atau instansi kesehatan lainnya namun tetap menjaga protocol Kesehatan.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Edaran Rektor ULM Nomor : 1417/UN8/PP/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Kegiatan belajar mengajar dan batas masa studi mahasiswa di lingkungan ULM dalam masa pencegahan penyebaran Covid-192. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada satuan Pendidikan3. Surat Edaran Dekan Fakultas Kedokteran ULM Nomor 388/UN8.1.17/KP/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Program Pendidikan Profesi dan Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran ULM4. Surat Edaran Rektor ULM Nomor 1677/UN8/KP/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Jam kerja selama masa siaga darurat Covid-195. Surat Edaran Rektor ULM Nomor 1292/UN8/KP/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak lanjut upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di Lingkungan ULM6. Surat Edaran Dekan Fakultas Kedokteran ULM Nomor 409/UN8.1.17/SP/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembekuan sementara waktu (libur) Pendidikan Profesi Dokter dan Ners dilingkungan Fakultas Kedokteran ULM/RSUD Ulin Banjarmasin7. Surat Edaran Rektor ULM Nomor 1366/UN8/KP/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Langkah-langkah pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)8. Surat Edaran Rektor ULM Nomor 2221/UN8/KP/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Peningkatan penerapan protocol Kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan ULM dalam tatanan normal baru

Pelaksana	Mahasiswa Klinik
Teknis Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik harus mendaftarkan diri ke bagian administrasi (sekretariat) program studi pendidikan profesi dokter umum. Pendaftaran dibuka tanggal 10-13 Oktober 2020 secara online pada https://forms.gle/UG2n3N66NAWuuM7v9. 2. Mahasiswa kepaniteraan klinik wajib mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti kepaniteraan klinik yang ditandatangani di atas materai 6000 dan diketahui oleh orang-tua/wali/suami/istri dari mahasiswa. Formulir surat pernyataan akan di bagikan secara online di WAG chief kelompok mulai tanggal 8 Oktober 2020. Formulir yang sudah diisi kemudian difoto/scan dan dikirimkan ke alamat email prodiprofesi.fkulm@gmail.com dalam format jpeg dan file nya dikasih nama mahasiswa dan kelompok. Contoh: M.Ali Faisal 30G. Formulir surat pernyataan <i>hardcopy</i> nya diserahkan ke petugas administrasi (sekretariat) program studi pendidikan profesi pada saat pemeriksaan rapid test di kampus FK jalan Veteran Banjarmasin. 3. Mahasiswa wajib melakukan <i>rapid test</i> untuk Covid-19 di FK ULM jalan Veteran Banjarmasin pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2020. Apabila hasil rapid test reaktif mahasiswa akan dilakukan pemeriksaan lanjutan swab nasofaring. Mahasiswa diminta melakukan isolasi mandiri dulu sambil menunggu jadwal pemeriksaan swab pcr nasofaring. 4. Hanya mahasiswa yang memiliki hasil <i>rapid test</i> non reaktif ATAU <i>swab pcr</i> negatif yang diperkenankan untuk mengikuti/melanjutkan proses pendidikan kepaniteraan klinik. 5. Selama pendidikan klinik fase transisi perjalanan pemeriksaan rapid test secara berkala wajib dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri setiap 3 bulan. 6. Mahasiswa akan mendapatkan pelatihan <i>donning</i> dan <i>doffing</i> terkait alat pelindung diri (APD) secara daring oleh Program Pendidikan Profesi Pendidikan Dokter bekerja sama dengan pihak RSUD Ulin Banjarmasin. Jadwal pelaksanaan pada tanggal 28 Oktober 2020 jam 09.00-13.00. 7. Apabila selama menjalani stase transisi ada mahasiswa yang terpapar pasien suspek covid-19, mahasiswa tersebut tidak bergejala atau menunjukkan gejala terinfeksi Covid-19 diwajibkan segera melaporkan diri kepada ketua program studi profesi dokter umum untuk selanjutnya berkoordinasi dengan koordinator percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 FK ULM dan gugus tugas percepatan penanganan covid 19 kota Banjarmasin/Propinsi Kalsel untuk melakukan pemeriksaan swab pcr nasofaring. 8. Apabila hasil <i>Swab PCR</i> nasofaring positif mahasiswa wajib menjalani proses isolasi (baik mandiri atau di lokasi karantina) atau dirawat di rumah sakit tergantung dari kondisi klinis mahasiswa yang bersangkutan. Selama masa isolasi mahasiswa diizinkan mengikuti bimbingan secara daring dan tetap dihitung masa studinya.

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Mahasiswa yang telah menjalani proses isolasi mandiri ATAU perawatan di rumah sakit akan diizinkan kembali untuk mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik sesuai dengan kriteria selesai isolasi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta setelah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan dokter spesialis paru di RSUD Ulin Banjarmasin. 10. Lama kegiatan kepaniteraan klinik per hari adalah 6 jam dimulai dari jam 07.30 pagi sampai jam 13.30 siang. Untuk departemen yang kegiatan pembelajaran kepaniteraan kliniknya sangat terganggu pada kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit, seperti Radiologi, maka jam kepaniteraan kliniknya dapat dimulai lebih lambat, yaitu dimulai dari jam 08.30 pagi dan diakhiri pada pukul 14.30 siang (total kegiatan tetap 6 jam). Untuk menghindari pertemuan antar 4 kelompok stase mayor bisa disiasati dengan mengatur kehadiran offline secara bergantian. Teknis pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing departemen. 11. Mahasiswa masuk secara offline diprioritaskan untuk kegiatan bedside teaching, mengambil kasus (pasien) untuk laporan kasus tertulis atau kasus (pasien) untuk ujian. Pasien yang diperiksa mahasiswa adalah kasus yang bukan pasien covid-19 ataupun suspek covid-19. Untuk kegiatan diskusi kasus bisa dilakukan secara daring. 12. Selama pendidikan klinik fase transisi tidak ada dinas malam dan dinas di IGD untuk mahasiswa di semua stase. 13. Selama berada di Rumah Sakit mahasiswa tidak diperkenankan memasuki/melewati area yang ditetapkan sebagai zona merah oleh RSUD Ulin dan RS Jejaring. 14. Pasien-pasien yang diperiksa atau diobservasi oleh mahasiswa sudah dipilihkan oleh dosen pembimbing pasien yang bukan covid-19. 15. Pelaksanaan kepaniteraan klinik selama masa pandemi akan dievaluasi setiap akhir bulan, apabila ditemukan angka penularan Covid-19 di Kalsel meningkat secara bermakna atau terjadi <i>cluster</i> baru di kalangan mahasiswa maka stase transisi akan dihentikan sampai batas waktu tertentu. 16. Mahasiswi yang sedang hamil tidak diperbolehkan mengikuti kepaniteraan klinik fase transisi. 17. Mahasiswa yang mempunyai penyakit komorbid wajib menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter sebelum mengikuti pendidikan klinik fase transisi serta secara teratur melakukan pengobatan dan kontrol rutin.
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Pendidikan Profesi Dokter 2. Ketua Komkordik RSUD Ulin 3. Dosen pembimbing klinis 4. Petugas Administrasi